

**PENERTIBAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN  
2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Zuhran Ramadhan

NPP. 31.1073

*Asdaf Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Email: [adonbbm@gmail.com](mailto:adonbbm@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by the large number of buildings that do not have IMB; found building violations or problematic buildings that are not in accordance with the provisions; enforcement of the Building Regulations has not been maximized in the Aimas District of Sorong Regency. **Purpose:** This research aims to analyze and describe how problematic Building Control and enforcement of Sorong Regency Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning buildings in Aimas District, Sorong Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach method. Data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. And data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used is the theory of the theory of organizing spatial planning by PPSK-AP Ministry of Agrarian and Spatial Planning ATR / BPN with two dimensions, namely Spatial Development and Spatial Control and the Theory of the concept of Ordering by Eva Eviany and Sutiyo which consists of three dimensions, namely Planning, Implementation, and Reporting. **Result:** The control of problematic buildings carried out by the PUPR Office has not become a priority program due to limited human resources and control innovation, so that efforts to realize Orderly Buildings and Orderly Spaces in Aimas District are still very far from the stipulated provisions. The enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Building by Satpol PP together with the PUPR Office and DPMPTSP has not shown good coordination in fostering and controlling spatial planning in accordance with the provisions of regional regulations. Some of the inhibiting factors found are limited apparatus resources, outdated facilities and infrastructure, lack of socialization, and poor database. **Conclusion:** Controlling problematic buildings and enforcing Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Building Regulations in Aimas District, Sorong Regency has not been done well. Some of the obstacles found are limited Apparatus resources, lack of Facilities and Infrastructure, lack of socialization, lack of clear direction, and poor database. However, there are efforts to overcome these problems, namely coordination of additional members, improvement of facilities and infrastructure, a ball pick-up program for checking IMB per building aimed at improving databases and direct communication to the community, increasing members' understanding of regulations, and reactivating the DPMPTSP website and social media.

**Keywords:** Control, Satpol PP, PUPR, DPMPTSP, Building, Building Construction Permit

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya jumlah bangunan yang tidak mempunyai IMB; ditemukan pelanggaran bangunan gedung atau bangunan bermasalah yang tidak sesuai ketentuan; penegakan Perda Bangunan Gedung belum Maksimal di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Penertiban Bangunan yang bermasalah dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 tahun 2018 tentang bangunan gedung di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun Teori yang digunakan yakni teori teori penyelenggaraan penataan ruang oleh PPSK-AP Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN dengan dua dimensi yakni Pembinaan Tata ruang dan Pengendalian Tata ruang dan Teori konsep Penertiban oleh Eva eviany dan Sutiyo yang terdiri dari tiga dimensi yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. **Hasil/Temuan:** Penertiban bangunan bermasalah yang dilakukan oleh Dinas PUPR belum menjadi program prioritas karena keterbatasan sumber daya manusia dan inovasi penertiban, sehingga upaya mewujudkan Tertib Bangunan maupun Tertib Tata ruang yang baik di Distrik Aimas masih sangat jauh dari ketentuan yang ditetapkan. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung oleh Satpol PP bersama dengan Dinas PUPR dan DPMPTSP belum menunjukkan keterpaduan koordinasi yang baik dalam pembinaan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni Keterbatasan Sumber daya Aparatur, Sarana dan Prasarana yang usang, Kurangnya sosialisasi, serta basis data yang belum baik. **Kesimpulan:** Penertiban bangunan bermasalah dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong belum dilakukan dengan baik. Beberapa hambatan yang ditemukan yakni keterbatasan sumber daya Aparatur, kurangnya Sarana dan Prasarana, kurangnya sosialisasi, kurangnya arahan yang jelas, dan basis data yang buruk. Namun, terdapat upaya untuk mengatasi masalah ini, yakni koordinasi penambahan anggota, perbaikan sarana dan prasarana, Program jemput bola pengecekan IMB per bangunan bertujuan untuk meningkatkan basis data dan komunikasi langsung kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman anggota tentang peraturan, dan mengaktifkan kembali situs web dan media sosial DPMPTSP.

**Kata Kunci:** Penertiban, Satpol PP, PUPR, DPMPTSP, Bangunan gedung, Izin Mendirikan Bangunan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang menunjukkan adanya keteraturan dan kepatuhan kepada hukum, norma, dan kesepakatan umum. Dalam keadaan tertib, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu oleh pelanggaran hukum dari orang lain, dan aktivitas yang dilakukan tidak mengganggu publik atau bertentangan dengan hukum (Evianny, dan sutiyo, 2023). Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang paling penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) mengingat implementasi pemerintah dalam keadaan mencekam, kekacauan, dan konflik di tengah masyarakat maka hidup akan menjadi sulit, oleh karena itu Ketertiban umum dan ketentraman merupakan fungsi yang paling mendasar dalam penyelenggaraan Pemda (Evianny dan sutiyo, 2023). Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan terdapat 13 poin Ketertiban umum di masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), salah satu poin ketertiban yang sering mendapatkan perhatian oleh Pemda yakni Tertib Bangunan. Bangunan sendiri dibangun diatas pertimbangan seperti keselamatan, keseimbangan, keserasian, dan sesuai dengan lingkungan. Tujuan dari pertimbangan tersebut adalah membangun gedung yang dapat digunakan, dan tidak adanya kendala teknis serta kepastian hukum bagi pemilik dan pengguna bangunan (Salsabila dkk, 2022).

Penegakan Perda yang baik tentunya menjadi salah satu cara agar ketertiban umum di masyarakat tetap terjaga, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran perda yang ditemukan oleh Satpol PP melalui kordinasi dengan PUPR dan DPMPTSP, salah satunya pembangunan gedung yang tidak cocok dengan perda yang ditetapkan dan tidak terdapat Izin mendirikan bangunan sebagai dasar hukum dari pembuatan sebuah bangunan, selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Sorong membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung guna mewujudkan Tertib bangunan yang sesuai dengan persyaratan secara adminitrasi maupun teknis dalam membangun dan pemanfaatan suatu bangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. PUPR sendiri merupakan dinas yang mempunyai tugas yang termasuk dalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun seperti yang disebutkan dalam lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 dalam sub urusan Bangunan gedung Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR memiliki tugas yakni penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLK) bangunan gedung. Sedangkan dalam pelayanan perizinan urusan tersebut dilaksanakan oleh Pemda melalui DPMPTSP, hal ini sejalan dengan lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam sub urusan pelayanan penanaman modal menjelaskan Pemda melaksanakan layanan perizinan dan nonperizinan satu pintu di bidang penanaman modal yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota. Selain pengurusan Izin dan teknis bangunan dan tata ruang terdapat instansi penindakan atau penegak hukum, dalam hal terjadinya pelanggaran dalam mendirikan bangunan yang ada pada kewenangan Satpol PP tetapi dalam menjalankan tugasnya Satpol PP tetap mengedepankan pembinaan bukan hanya penindakan yang tentunya berkoordinasi dengan PUPR dan DPMPTSP (I Gede Andhika Kusuma Darsana dkk, 2021).

Tabel 1. 1 Tabel data jumlah bangunan terdapat IMB dan tidak ada IMB Kabupaten Sorong 2021-2023

NO	DISTRIK	2021		2022		2023	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Salawati	34	2.914	42	3.173	51	3.447
2	Mayamuk	858	3.373	937	3.575	1.021	3.802
3	Salawati Selatan	13	1.251	18	1.294	22	1.349
4	<b>Aimas</b>	<b>6.274</b>	<b>6.615</b>	<b>6.843</b>	<b>6.669</b>	<b>7.421</b>	<b>6.876</b>
5	Mariat	5.701	3.215	6.172	3.249	6.653	3.334

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sorong, 2023

Dapat kita lihat pada tabel 1.3 terdapat 5 Distrik dengan jumlah bangunan terbanyak di Kabupaten Sorong, salah satunya yakni Distrik Aimas yang menjadi lokus penelitian dengan 14,297 bangunan pada tahun 2023 dengan masih terdapat 48% bangunan yang belum memiliki IMB. Sejalan dengan hal tersebut tertib bangunan merupakan salah satu permasalahan yang belum maksimal penanganannya. Melihat kenyataan yang terjadi dalam penertiban bangunan guna menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Satpol PP yang berkordinasi bersama PUPR dan DPMPTSP Kabupaten Sorong hanya sebatas berpedoman terhadap surat perintah bupati dan juga hasil koordinasi bersama dinas terkait, dikarenakan Kabupaten Sorong sendiri belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur dengan Khusus terkait pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan juga perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Distrik Aimas menjadi fokus dalam penelitian ini karena Distrik Aimas merupakan Ibukota Kabupaten Sorong yang juga menjadi Distrik dengan jumlah bangunan terbanyak di Kabupaten Sorong yang tentu dapat memberikan gambaran dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung guna menertibkan bangunan yang bermasalah. Selanjutnya distrik Aimas sendiri pada tahun 2023 memiliki 14.297 bangunan tetap, dengan bangunan yang telah memiliki IMB sejumlah 7.421 dan belum memiliki IMB berjumlah 6.876 yang selanjutnya dalam hitungan sendiri masih terdapat 48% bangunan di Distrik Aimas belum memiliki IMB yang mengindikasikan masih banyaknya bangunan yang belum memiliki legalitas dalam hukum yang sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung. Selanjutnya dengan banyaknya jumlah bangunan yang belum memiliki IMB mengindikasikan pula belum baiknya Penegakan Peraturan Daerah dalam menertibkan Bangunan bermasalah oleh Satpol PP bersama Dinas Terkait dalam hal ini Dinas PUPR dan DPMPTSP yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan Tertib bangunan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Dan juga temuan-temuan pelanggaran bangunan yang tidak sesuai dalam pembangunan dan perencanaanya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 tahun 2018 tentang bangunan gedung.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Penertiban bangunan bermasalah maupun Penegakan Peraturan Daerah yang terkait tentang Tertib Bangunan dan Tertib Tata ruang. pada 2021 penelitian yang dilakukan oleh I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani tentang Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan hasil penelitian menunjukkan setiap warga kuta utara wajib memiliki IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jika belum memiliki akan ditegur dengan tiga kali surat peringatan apabila Pemilik bangunan terus mengabaikan akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP berdasarkan Surat dari kepala daerah (Bupati)(I Gede Andhika Kusuma Darsana dkk., 2021). Selanjutnya pada tahun 2019 Putri Tasya Fabyolla, Ilyas Ismail, dan M. Nur Rasyid meneliti dengan judul penertiban bangunan tanpa izin yang terletak di tepi tanah negara di tepi Sungai Limpok Aceh Besar dengan hasil yang ditemukan bangunan yang tidak memiliki izin di sekitar sempadan sungai Desa Limpok, Kabupaten Aceh Besar, yang pada awalnya tanah pemerintah tersebut diizinkan untuk masyarakat berkebun namun seiring waktu masyarakat justru menyalahgunakan tanah tersebut dengan membangun bangunan di atasnya(Fabyolla dkk., 2019). Selanjutnya pada tahun 2023 Amanda Savira, Neneng Weti Isnawaty, dan Nina Karlina Meneliti terkait koordinasi untuk membersihkan bangunan liar di Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dengan hasil koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam Penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara memiliki tujuan yang jelas dan pembagian tugas yang jelas, tetapi masih kurang dalam hal kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan pengawasan dan kepemimpinan (Savira dkk., 2023). Kemudian pada tahun 2020 Dheny Yeria, Nur fitrah, dan Yusuf daud melakukan penelitian dengan judul Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Mamasa dengan hasil penelitian yakni menunjukkan bahwa Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya yakni penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Adapun faktor-faktor mempengaruhi yang dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah di kabupaten Mamasa yaitu diantaranya, sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas maupun anggaran operasionalnya serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)(Yeria dkk., 2020). selanjutnya pada tahun 2022 S A Ningrat Dwi Putri K, Rahayu Subekti melakukan penelitian dengan judul Pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung di Kota Padang Panjang adapun hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum sepenuhnya tertib. Masih ada beberapa pelanggaran terkait pembangunan, termasuk pelanggaran membangun di atas fasilitas umum, pelanggaran IMB/PBG, dan pelanggaran RTRW. Pelanggaran diawasi dengan sanksi administratif, tetapi meskipun sanksi administratif diberikan, masyarakat terus melakukan pelanggaran(S A Ningrat Dwi Putri K dkk., 2022).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penertiban bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 di Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penyelenggaraan penataan ruang oleh PPSK-AP Kementrian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN dengan dua dimensi yakni Pembinaan Tata ruang dan Pengendalian Tata ruang dan Teori konsep Penertiban oleh Eva eviany dan Sutiyo yang terdiri dari tiga dimensi yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Sehingga pengukuran/indikator

yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur penertiban bangunan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dengan teori yang digunakan seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dikarenakan indikator dalam penelitian ini meliputi indikator yang melihat Manajemen penertiban yang dilakukan dan juga indikator guna melihat penataan ruang yang sesuai dengan aturan yang mengaturnya.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Penertiban Bangunan yang bermasalah dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 tahun 2018 tentang bangunan gedung di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan deskriptif kualitatif, dalam desain penelitian ini yang menjadi instrument utama yakni penulis sendiri untuk menggambarkan secara sistematis suatu hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber informan yang digunakan yakni 12 orang yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Tata Ruang, Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PTSP, Kepala Distrik Aimas, dan Masyarakat. Dalam menganalisis data menggunakan yang dikemukakan sugiyono yakni reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Dalam menganalisis menggunakan teori penyelenggaraan penataan ruang oleh PPSK-AP Kementrian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN dengan dua dimensi yakni Pembinaan Tata ruang dan Pengendalian Tata ruang (Suprastyo dkk, 2020) dan Teori konsep Penertiban oleh Eva eviany dan Sutiyo yang terdiri dari tiga dimensi yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan (Eviany dan Sutiyo, 2023).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan Analisis terkait Penertiban bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan gedung berdasarkan 5 dimensi yang selanjutnya terbagi atas 21 indikator yang tercantum dalam teori teori penyelenggaraan penataan ruang oleh PPSK-AP Kementrian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN dengan dua dimensi yakni Pembinaan Tata ruang dan Pengendalian Tata ruang dan Teori konsep Penertiban oleh Eva eviany dan Sutiyo yang terdiri dari tiga dimensi yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan, adapun hasil dan pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

### **3.1. Penertiban Bangunan Bermasalah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung di Distrik Aimas**

#### **3.1.1. Perencanaan Penertiban**

##### **A. Penetapan Tempat**

Penetapan Tempat penertiban merupakan salah satu proses perencanaan dalam tindakan penertiban yang dilakukan dalam sebuah pelanggaran ataupun kejadian yang berlaku. Sebagai OPD yang mempunyai tanggung jawab langsung dalam proses penertiban dalam penegakan Peraturan Daerah Satpol PP haruslah dapat melakukan perencanaan yang baik dikarenakan proses penertiban ini merupakan tugas utama dalam penegakan Peraturan oleh Satpol PP. Selanjutnya sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap penagaka Peraturan Daerah tentunya Satpol PP haruslah melakukan identifikasi awal dalam

penetapan suatu tempat, adapaun identifikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong melibatkan Dinas sektoral dalam hal ini Dinas PUPR yang juga menjadi OPD yang mempunyai tanggung jawab langsung dalam penertiban bangunan dan tata ruang di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

## **B. Bentuk Penertiban**

Bentuk penertiban ialah bagaimana cara yang dilakukan dan juga dipedomani dalam melakukan sebuah penertiban dalam suatu pelanggaran. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sorong sering melakukan bentuk penertiban masih terbatas dan belum dapat sepenuhnya dilakukan dikarenakan Kabupaten Sorong sendiri belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur terkait Trantibumlinmas oleh sebab itu dalam penertiban Satpol PP masih hanya berpedoman berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bupati dan terkadang pula perintah yang diberikan masih rancu yang memberikan kebingungan petugas di lapangan dalam melakukan proses penertiban. Oleh karena itu Satpol PP Kabupaten Sorong terkadang bekerja sama dengan kepolisian Resor Kabupaten Sorong jika pelanggaran penertiban tersebut dapat dikenakan sanksi pidana pula.

## **C. Metode Pembinaan**

Metode pembinaan merupakan cara yang digunakan pasca Penertiban tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sorong bersama dinas sektoral terkait dalam hal ini Dinas PUPR sebagai dinas sektoral yang mengurus secara langsung terkait ketertiban tata ruang tentunya mempunyai andil yang penting dalam perwujudan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana Dinas PUPR merupakan dinas yang dapat Merencanakan tata ruang wilayah, termasuk pengembangan kota, pemukiman, dan penggunaan lahan. Perencanaan tata ruang yang baik guna membantu menghindari konflik terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dan memastikan pengembangan wilayah yang teratur (Ilham dan Rahman., 2023). Selanjutnya Satpol PP Kabupaten Sorong sendiri berdasarkan pernyataan Kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban umum dimana Satpol PP Kabupaten Sorong belum memiliki program khusus terkait kegiatan pasca penertiban tersebut dilakukan, oleh karena itu masih dibutuhkan metode pembinaan yang baik pasca Penertiban dilakukan.

### **3.1.2. Pelaksanaan Penertiban**

#### **A. Identifikasi**

Identifikasi merupakan tahapan awal guna mengetahui dan juga melihat guna menerapkan bagaimana cara dalam menertibkan suatu pelanggaran, adapun identifikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong adalah dengan Pelaksanaan Patroli guna langkah Preventif dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban, namun dalam pelaksanaannya Patroli yang dilakukan Oleh Satpol PP Kabupaten Sorong tidak bisa selalu dilakukan dikarenakan anggaran yang belum cukup guna melaksanakan Patroli dengan terus-menerus.

#### **B. Pemantauan Lapangan**

Kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan informasi tambahan sebagai pendukung dalam pelaksanaan penertiban, dalam hal ini patroli mandiri yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Patroli yang dilakukan bersama dengan dinas Sektoral dalam hal ini dinas PUPR.

### **C. Komunikasi Dinas Terkait**

Komunikasi yang dibangun merupakan bagaimana Dinas terkait dapat menyelenggarakan Tata Ruang yang baik dan juga saling memberikan keuntungan. Kordinasi dinas terkait masih dapat dirasakan oleh peneliti saat menjalankan observasi, dimana pada saat observasi dilakukan peneliti juga ikut dalam pendataan IMB yang memperlihatkan kordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR kepada Distrik dan kelurahan agar dapat membantu dalam pendataan dimana kelurahan melanjutkan kordinasi tersebut kepada ketua RT yang pada saat proses pendataan dijalankan Dinas PUPR ditemani oleh kelurahan dan juga RT selaku kordinator Wilayah tersebut. Dapat kembali dilihat bahwasanya terdapat komunikasi yang dibangun antar Satpol PP dan juga Dinas PUPR dan Dinas PUPR beserta Distrik dan kelurahan dalam penanganan pelanggaran dan juga penertiban yang dilakukan dalam hal Tata Ruang.

### **D. Koordinasi Dinas Terkait**

Upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan penataan ruang dikenal sebagai koordinasi antar pemangku pentingnya manajemen penataan ruang. Dalam kordinasi lanjutan tentunya dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun peranan DPMPTSP dalam pengajuan IMB merupakan portal awal dalam pengajuan Izin mendirikan bangunan dan juga menjadi tempat penerbitan dan pencatatan ketika Izin mendirikan bangunan tersebut telah terbit. Adapun kordinasi yang kurang baik terkadang membuat tata kelola pemerintah yang baik sangat sulit dijalankan dikarenakan birokrasi yang rumit dan tidak akuntabel (Bakri dan Rahman., 2018), namun dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sorong hanya sering berkordinasi dengan PUPR begitu pula sebaliknya namun masih jarang dilakukan Kordinasi bersama DPMPTSP dikarenakan tugas DPMPTSP yang bersifat adminitrasi.

### **E. Penertiban Oleh Petugas**

Penertiban oleh petugas merupakan indikator dalam melihat bagaimana dan kiranya apa yang menjadi kekurangan yang terjadi dalam proses penertiban itu berlangsung. Dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kabupaten Sorong, petugas masih terkendala dalam Sarana dan Prasana yang dimiliki oleh Satpol PP yang sudah usang dan beberapa sudah tidak bisa digunakan dengan baik dalam pelaksanaan Penertiban.

## **3.1.3. Laporan Penertiban**

### **A. Laporan Penertiban**

Laporan penertiban merupakan laporan pasca kegiatan penertiban dilakukan yang menjadi salah satu bukti penertiban telah dilaksanakan, dan juga Satpol PP sendiri berperan sebagai penerima laporan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya temuan pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat di lingkungannya. Pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dijalankan oleh Pimpinan Satpol PP kepada anggota Satpol PP pada saat menjalankan berbagai Tugas yang diberikan, adapun menurut Situmorang dan Juhir, Siagian mengungkapkan bahwa pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh adminitrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik 1) Pengawasan Langsung dan 2) Pengawasan Tidak langsung (Sari, 2019). Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sorong melakukan pelaporan yang merupakan hasil

pengawasan langsung dengan cara hierarki dari yang dipimpin kepada pimpinannya dan juga laporan yang sifatnya berasal dari masyarakat terkait gangguan yang ada.

### **B. Dokumen Pendukung**

Dokumen pendukung merupakan dokumen yang wajib di bawa oleh anggota yang sedang melakukan penertiban. Dalam pelaksanaan tugas tentunya seorang anggota haruslah dilengkapi oleh dokumen pendukung dalam pelaksanaan tugas tersebut, adapun dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 13 tahun 2015 menyebutkan dokumen yang harus dilengkapi oleh seorang anggota Satpol PP sebelum menjalankan tugas ialah: 1) Surat Perintah Tugas; 2) Kartu Tanda anggota (KTA) 3) Dokumen pendukung lainnya.

### **C. Laporan Langsung**

Laporan langsung merupakan laporan yang dibuat ketika mendapatkan laporan yang sifatnya memerlukan tindakan segera. Adapun tingkat tanggapan yang baik harus dapat ditunjukkan ketika terdapat Laporan langsung yang ditujukan kepada Satpol PP yang dapat mmengancam ketentraman dan ketertiban umum, namun pada dasarnya segala laporan yang diterimas oleh Satpol PP Kabupaten Sorong sangat jarang dengan menggunakan Laporan langsung yang lebih sering kepada laporan hasil kordinasi maupun perintah yang dikeluarkan oleh Bupati.

## **3.2. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya**

### **3.2.1. Pembinaan Penataan Ruang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (Suprastyo dkk., 2020). Selanjutnya dalam penelitian ini indikator ini digunakan untuk melihat Pembinaan Dinas terkait terhadap Penataan Ruang di Masyarakat Kabupaten Sorong terkhusus di Distrik Aimas, adapun Sub indikator Pembinaan Penataan Ruang, yaitu:

#### **A. Koordinasi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Keterlibatan Dinas sektoral dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas karena melalui dinas sektoral ini kebijakan-kebijakan dan program-program daerah dirumuskan sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Ilham dan Rahman., 2023). Kordinasi yang baik antar dinas PUPR dan Satpol PP Kabupaten Sorong, dimana Dinas PUPR sendiri Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum antara lain, mengendalikan dan menertibkan perkembangan fisik di suatu wilayah atau kawasan dan memastikan ketaatan terhadap regulasi tata ruang, merencanakan dan mengelola perkembangan wilayah yang berkelanjutan, memastikan kualitas bangunan dan infrastruktur yang memadai, serta mengatasi konflik terkait penggunaan lahan dan pembangunan. Hal ini berkontribusi pada tatanan kota dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat (Ilham dan Rahman., 2023).

## **B. Sosialisasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Pasal 11 menjelaskan Sosialisasi perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang undangan dan pedoman lainnya. Selanjutnya dalam hal ini penulis melihat perlu adanya efektivitas yang baik dalam manajemen waktu kerja yang baik dikarenakan Efektivitas waktu kerja merupakan hal yang dapat diukur ketika menjumpai permasalahan seperti ini, Petugas yang berpatokan pada waktu kerja merupakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaannya, dimana efektivitas sendiri menurut Steers ialah "efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai suatu tujuan" Sedangkan efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Efektivitas waktu kerja Pemerintah Daerah sendiri diatur kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 dimana pengaturan kerja Pemerintah Daerah di atur melalui hasil analisis beban kerja yang dimana merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ideal terkait efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja organisasi. Adapun dalam analisis beban kerja yang dilakukan meliputi aspek-aspek yakni norma waktu, volume kerja, dan jam kerja efektif. Selanjutnya berdasarkan wawancara dan observasi tentu studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi yang dilakukan terkait bangunan, Tata ruang, dan IMB belum berjalan dengan baik dan masih diperlukan disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat. Kemudian peneliti juga berpendapat berdasarkan observasi perlunya pendampingan ataupun call center khusus oleh petugas terkait IMB dikarenakan panjangnya alur dan juga masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas, dengan demikian diharapkan terdapat respon cepat yang bisa dihadirkan pemerintah dalam menanggapi kebingungan yang terjadi di masyarakat terkait kurangnya sosialisasi terkait IMB.

## **C. Litbang/Inovasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 14 ayat 1 menjelaskan Litbang/Inovasi merupakan adanya Penelitian dan Pengembangan atau inovasi dalam bentuk aplikasi penataan ruang atau lainnya. Belum adanya inovasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP dalam menghadirkan kemudahan bagi masyarakat kabupaten sorong dalam mengurus IMB masih perlu diperhatikan agar kedepannya dapat hadir sebuah inovasi yang dapat mempermudah dan juga meningkatkan pembuatan IMB yang nantinya juga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari redistribusi IMB. Observasi yang dilakukan oleh peneliti bukan hanya melalui inovasi teknologi namun belum adanya inovasi langsung yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, dimana dalam wawancara dengan masyarakat dimana ditemukan masyarakat yang kebingungan saat membaca salah satu persyaratannya yakni RAB yang dimana harus digambar kembali dan tentunya mengeluarkan biaya kembali. Selanjutnya hal ini memberikan gambaran belum ada inovasi dalam bentuk Aplikasi ataupun langsung yang dapat mendukung pembuatan IMB oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih mudah dalam pengajuan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan.

#### D. Sistem Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 5 mengatakan Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi efisien dan terpadu melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik. Basis data yang baik adalah basis data yang mumpuni dan dapat menjadi landasan yang baik dalam menjalankan proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi seperti yang disampaikan indrajani "basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi" dan Jayanti dan Sumiari mengemukakan pula "Basis Data merupakan data yang terintegrasi, yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi" dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya basis data merupakan data yang didesain dan saling memiliki integrasi yang selanjutnya digunakan dalam memenuhi kebutuhan user dalam suatu organisasi (Hardiansyah dkk., 2020). Diketahui basis data terkait bangunan yang tidak mempunyai IMB dan mempunyai IMB sedang dibuat kembali agar dapat dipertanggung jawabkan kedepannya dan dapat mendukung segala tugas dan kewajiban kedepannya dan juga menunjang integrasi dengan basis data yang dipunyai oleh dinas sektoral lainnya dalam mewujudkan pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang baik kepada masyarakat Kabupaten Sorong.

#### E. Penyebarluasan Informasi

Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 16 menjelaskan Penyebarluasan informasi merupakan upaya dalam menyebarluaskan informasi terkait aspek Penataan ruang. Dinas PUPR telah memajukan alur pembuatan IMB namun pemasangan baliho ini berada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat luas yakni di dalam kantor Dinas PUPR yang membuat informasi tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, adapun alur pembuatan IMB di Kabupaten Sorong ialah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Alur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Alur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat pada gambar 3.1 dimana alur tersebut merupakan alur yang panjang dan diperlukan sosialisasi atau pendampingan

langsung yang dilakukan oleh petugas DPMPTSP agar dapat memastikan masyarakat membuat IMB sesuai alur dan mempermudah masyarakat dalam mengikuti alur yang telah ditentukan, namun hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti mendapati penyebarluasan informasi terkait IMB hanya dilakukan mulut ke mulut dan belum menyeluruh dan membuat masyarakat paham dalam alur pembuatan maupun apa yang harus dipersiapkan.

## **F. Pengembangan Kesadaran**

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 17 pengembangan kesadaran merupakan upaya penumbuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pengembangan kesadaran masyarakat di Distrik Aimas Kabupaten Sorong tentunya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah melalui Dinas sektoral terkait, yang juga dalam hal ini menjadi sangat penting dikarenakan dengan masyarakat yang tidak abai tentunya akan mempermudah dalam proses penertiban dilaksanakan, dalam hal ini pendekatan representasi sosial tentunya dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan tingkat kesadaran masyarakat, adapun menurut (Howarth:2006) ia mengatakan bahwasanya Representasi sosial merupakan citra-citra yang menggabungkan berbagai makna dalam menafsirkan apa yang terjadi yang kemudian dikategorikan guna mengklasifikasikan keadaan, gejala, dan individu yang kita hadapi. Selanjutnya representasi sosial sendiri dibagi menjadi dua macam yakni representasi sosial konvensional dan representasi sosial preskriptif dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bentuk representasi sosial yang dapat digunakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sorong sendiri ialah representasi sosial preskriptif (Satria dan rahman., 2022), mengapa demikian dikarenakan representasi sosial preskriptif sendiri bersifat memaksa seseorang untuk tunduk pada struktur yang dimilikinya namun dalam implementasinya tentu sangat perlu dalam melihat apa saja faktor-faktor penghambat agar proses peningkatan kesadaran masyarakat dapat tetap terkontrol dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.

### **3.2.2. Pembinaan Penataan Ruang**

#### **A. KUPZ (Ketentuan Umum Peraturan Zonasi)/PZ (Peraturan Zonasi)**

Pengendalian pemanfaatan ruang dengan penerapan Peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 35. Distrik Aimas merupakan salah satu dari 3 Distrik di Kabupaten Sorong yang sudah tidak perlu lagi melampirkan dokumen LP2B sebagai persyaratannya. Adapun LP2B sendiri merupakan salah satu persyaratan yang harus dilampirkan seseorang atau badan hukum jika ingin mengajukan pembuatan Izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sorong dimana hal ini bertujuan agar pemerintah Daerah dapat memastikan penyusunan tata ruang yang lebih baik dengan mengetahui lokasi LP2B pemerintah dapat mengalokasikan ataupun menetapkan suatu keputusan dalam penerbitan Izin mendirikan bangunan dan juga dapat melindungi kawasan pertanian yang penting sehingga tujuan dari LP2B di suatu daerah dapat tetap terlaksana dengan baik. Distrik Aimas sebagai daerah yang dekat dengan pusat kota menjadikan Distrik Aimas sebagai tujuan pembangunan orang asli maupun pendatang dimana ini membuat kebutuhan perumahan juga meningkat hasil ini mendorong masyarakat maupun

perusahaan perumahan membangun pemukiman perumahan yang banyak. Hal ini lah yang membuat masyarakat Distrik Aimas dapat mengajukan pembuatan IMB tanpa melampirkan LP2B dengan demikian tidak dikenakan retribusi yang tinggi dikarenakan kawasan Distrik Aimas yang awalnya masih merupakan kawasan pertanian kini sudah bukan kawasan pertanian kembali. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya Distrik Aimas sudah memasuki zona Pembangunan Pemukiman yang persyaratannya sudah lebih mudah dan lebih murah dalam pengajuan IMB sebagai persyaratan pembangunan yang legal sesuai peraturan yang berlaku.


## **B. Perizinan**

Adanya kesesuaian antara perizinan atau rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dengan KUPZ/PZ, adapun kesesuaian yang dimaksud merupakan hasil kordinasi berbagai pihak dalam proses penerbitan Izin mendirikan bangunan dimana pada gamabr 3.1 dapat kita lihat terdapat alur yang menjadi tugas dari Dinas PUPR yakni mengecek Persyaratan Teknis dengan mengecek langsung lokasi pengajuan Izin Mendirikan Bangunan, hal tersebut sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 tentang bangunan gedung dalam pasal 10 yang terdiri atas:

- 1) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
  - a. Persyaratan peruntukan lokasi;
  - b. Intensitas bangunan gedung;
  - c. Arsitektur bangunan gedung;
  - d. Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; dan
  - e. Rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam peraturan Bupati tentang RTBL.
- 2) persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas:
  - a. Persyaratan keselamatan;
  - b. Persyaratan kesehatan;
  - c. Persyaratan kenyamanan; dan
  - d. Persyaratan kemudahan.

Selanjutnya jika unsur ini terpenuhi Dinas PUPR dapat merekomendasikan diterimanya pengajuan izin mendirikan bangunan yang diajukan, kemudian dari wawancara dan observasi di atas peneliti mendapatkan informasi bahwasanya harus terdapat kordinasi yang baik antar dinas terkait dikarenakan terdapat 4 dinas yang terkait dalam pembuatan dari proses permohonan Advice Planning di Bappeda hingga IMB terbit di DPMPTSP, adapun alur tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini:

Gambar 3. 2 Alur advice planning hingga menjadi IMB



Sumber: diolah peneliti, 2024

Dengan demikian Peneliti dapat menyimpulkan sudah terdapat kesesuaian dalam pengeluaran IMB yang dilakukan oleh PTSP dengan Dinas-dinas terkait yang ada dalam pengajuan Izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sorong.

### C. Insentif dan Disinsentif

Adanya penerapan pemberian Insentif dan Disinsentif dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Konsentrasi penerapan insentif sendiri Kabupaten Sorong sedang terfokus dalam pengolaan KEK Sorong. Kawasan ekonomi khusus Sorong merupakan kawasan insentif terbesar yang ada di Kabupaten Sorong saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong secara khusus berharap dengan dioperasikannya Kawasan Ekonomi Khusus ini kesenjangan pembangunan antar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam target nasional dapat diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 7 Persen, indeks pembangunan manusia sebesar 64,5 Persen, dan akan menurunkan presentasi tingkat kemiskinan penduduk sebesar 20,93 Persen pada tahun 2019(Wahid dkk., 2022). Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian insentif dan disinsentif pada pengendalian tata ruang masih terfokus pada pembangunan KEK Sorong yang menjadi fokus Provinsi dan juga Kabupaten Sorong dimana diharapkan akan dapat menarik banyak investor yang dapat menaikkan tingkat perekonomian Kabupaten Sorong yang lebih baik.

### D. Peneanaan Sanksi

Penggunaan atau penerapan peneanaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Adapun peneanaan sanksi awal dalam menertibkan bangunan bermasalah yakni ialah dengan penempelan stiker yang dilakukan oleh Dinas PUPR dimana Penempelan stiker merupakan tahapan awal penjatuhuan sanksi dan juga digunakan sebagai penanda rumah tersebut telah didata dan di cek Memiliki atau tidak memiliki Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya stiker ini diharapkan dapat menjadikan sanksi awal yang dapat membuat masyarakat segera mengurus Izin mendirikan bangunan secepatnya, adapun gambar stiker jika masyarakat telah memiliki Izin mendirikan bangunan tersebut akan ditempel dengan stiker yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3. 3 Stiker Memiliki Izin Mendirikan Bangunan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Dapat dilihat pada gambar 3.3 stiker memiliki Izin mendirikan bangunan memuat beberapa informasi yakni Nama, No IMB, Lokasi, jenis kegiatan, jumlah Lantai, dan perencanaan bangunan. Diharapkan dengan informasi berikut dapat juga menjadi basis data yang baik dan terintegrasi dengan baik pula. Selanjutnya bagi rumah yang tidak memiliki Izin mendirikan bangunan akan ditempelkan stiker dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 3. 4 stiker tidak memiliki Izin mendirikan Bangunan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Dalam gambar 4.17 dapat dilihat stiker jika tidak memiliki Izin mendirikan bangunan yang juga menjadi sanksi awal bagi bangunan yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan agar segera membuat IMB. Berdasarkan informasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penerapan sanksi sudah dilakukan hanya masih terdapat kerancuan dalam perintah yang membuat Satpol PP bingung harus memberikan sanksi berupa apa dan juga Kabupaten Sorong sendiri belum terdapat Peraturan daerah khusus yang mengatur terkait Trantibumlinmas.

## **E. Keaktifan PPNS-PR**

PPNS penataan ruang melakukan banyak hal untuk mengontrol, mengawasi, dan menegakkan pelanggaran pemanfaatan ruang, Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah. Dalam Permendagri Nomor 3 tahun 2019 pada pasal 1 ayat 5 ini menjelaskan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh peraturan Perundang-undangan untuk menyelidiki pelanggaran peraturan daerah. Sedangkan dalam Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan Berdasarkan undang-undang, PPNS adalah salah satu pengembalian fungsi kepolisian yang membantu kepolisian negara Republik Indonesia melaksanakan kewenangan mereka. Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah satpol PP bertindak selaku kordinator PPNS yang selanjutnya dalam pasal 2 ayat 3 dijelaskan PPNS yang ditunjuk terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan juga PPNS dari perangkat lain. Selanjutnya menjadi kekurangan bagi Pemerintah Kabupaten Sorong juga belum memiliki cukup PPNS yang paham dalam penertiban Tertib Bangunan maupun Tertib Tata ruang.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penertiban bangunan bermasalah yang dilakukan oleh Dinas PUPR belum menjadi program prioritas karena keterbatasan sumber daya manusia dan inovasi penertiban serta fokusnya Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap pengembangan KEK Sorong dalam pemberian Insentif, sehingga upaya mewujudkan Tertib Bangunan maupun Tertib Tata ruang yang baik di Distrik Aimas masih sangat jauh dari ketentuan yang ditetapkan dan diharapkan. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung oleh Satpol PP bersama dengan Dinas PUPR dan DPMPTSP belum menunjukkan keterpaduan koordinasi yang baik dalam pembinaan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang bangunan gedung, hal ini pula selaras dengan temuan yang ditemui oleh penelitian yang dilakukan pada tahun pada tahun 2023 oleh Amanda Savira, Neneng Weti Isnawaty, dan Nina Karlina Meneliti terkait koordinasi untuk membersihkan bangunan liar di Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dengan hasil koordinasi yang dilakukan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam Penertiban bangunan liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara memiliki tujuan yang jelas dan pembagian tugas yang jelas, tetapi masih kurang dalam hal kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan pengawasan dan kepemimpinan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni Keterbatasan Sumber daya Aparatur, Sarana dan Prasana yang usang, Kurangnya sosialisasi, serta basis data yang belum baik. Kesimpulan: Penertiban bangunan bermasalah dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun. Adapun faktor penghambat terkait Keterbatasan Sumber daya Aparatur dan Sarana dan prasana juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan pada pada tahun 2020 oleh Dheny Yeria, Nur fitrah, dan Yusuf daud dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya yakni penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa namun terdapat faktor-faktor mempengaruhi yang dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah di kabupaten Mamasa yaitu diantaranya, sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas maupun anggaran operasionalnya serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja.

### 3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Pada Penelitian ini penulis menemukan salah satu faktor yang seharusnya dapat segera ditinjau kembali yakni tidak adanya PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong, dimana dalam proses penyidikan peran dari seorang PPNS merupakan peranan yang sangat penting yang dalam hal ini berdasarkan temuan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong tidak memilikinya dan hal tersebut menjadi salah satu faktor Penertiban bangunan bermasalah belum dapat dilakukan dengan maksimal.

## IV. KESIMPULAN

Penertiban bangunan bermasalah dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya belum maksimal. Adapun faktor hambatan dalam Penertiban bangunan bermasalah dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong yakni Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, Kurang baiknya Sarana dan Prasarana, Kurangnya Sosialisasi, Kurang jelasnya pemberian Arah, dan Basis data yang belum baik dan juga terdapat upaya dalam menghilangkan hambatan tersebut ialah Kordinasi Penambahan anggota, Diklat penambahan wawasan terkait Satpol PP dan Diklat PPNS, Penataan kembali Sarana dan Prasana yang baru dengan kualitas yang baik. Program jemput bola pengecekan IMB per bangunan sebagai perbaikan basis data dan sosialisasi berkelanjutan langsung kepada masyarakat, Pemahaman kembali kepada anggota terkait peraturan, dan Pengaktifan kembali Website dan media Sosial DPMPTSP.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dikarenakan rentan waktu penelitian kurang lebih 14 Hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban bangunan bermasalah dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong, Dinas PUPR Kabupaten Sorong, DPMPTSP Kabupaten Sorong, dan Distrik Aimas yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantudan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### • BUKU

Eviany, Eva, dan Sutiyo, 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Jatinangor: Nas Media Indonesia.

Ilham, Muhammad, dan Abdul Rahman, 2023. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. Bandung: PT. Pustaka Intres Media Amani.

Satria, Lalu, dan Abdul Rahman, 2022. "Representasi Sosial Pengendalian Covid 19". Banyumas: Amerta Media.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprastyo, D., Ambar N. H., Eka, P.A.W., Dan Nabila T.A.P., 2020. *Penelitian Evaluasi Kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Ketertiban Pemanfaatan Ruang: Penentuan Formula Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah*. 1st ed. Bogor: Pusat pengembangan dan standarisasi kebijakan agraria, tata ruang dan pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (buku)

### • JURNAL

Bakri, Riani, dan Abdul Rahman, 2023. "Bencana Asap Di Indonesia: Dampak Dan Tantangan Koordinasi Antar Birokrasi Dan Komunikasi Politik Antar Negara Indonesia-Malaysia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 3(2): 164-184. DOI:10.33701/jipsk.v3i2.298.

Fabyolla, Putri Tasya, Ilyas Ismail, dan M. Nur Rasyid, 2019. "Penertiban Bangunan Tanpa Izin Yang Berdiri di Atas Tanah Negara Pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 8(1): 116, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/43793/29541>

Hardiansyah, Alvin Dwi, Dan Catur Nugrahaeni, Puspita Dewi, 2020. *Perancangan Basis Data Sistem Informasi Perwira Tugas Belajar (Sipatubel) Pada Kementerian Pertahanan*. Jakarta Selatan: Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA), <https://repository.upnvj.ac.id/6384/>

I Gede Andhika Kusuma Darsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & Luh Putu Suryani. (2021). *Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*. *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1): 62-63 <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2796.62-67>

S A Ningrat Dwi Putri K, dan Rahayu Subekti, 2022. *Pengawasan dan Penertiban Terhadap Bangunan Gedung di Kota Padang Panjang*. *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55433>.

Salsabila C, Eviany E, Danial L, dan, Batubara E, 2022. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang*. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>.

Sari, Yunika, 2019. *Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman Di Kota Pekanbaru*. *JOM FISIP*. 6(1): 1-3, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23987>

Savira, A, N W Isnawaty, dan N Karlina, 2023. Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. *Jurnal Administrasi Negara*. 14(2); 513-519, 10.24198/jane.v14i2.45065.

Wahid, B., Nurul Nikmatul Ulu, S., & Saeni, A. (2022). Sosialisasi Dampak Sosial Pada Masyarakat Lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 75-76 <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Sorong>, DOI:10.36908/akm.v3i1.461

Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series* 2(2): 321-323 <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1163>.

